

**PELAKSANAAN PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN GOTONG
ROYONG (PDPGR) DI KELURAHAN MENALA KECAMATAN
TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Oleh :

HAIDAR HASNI

217130010

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2024

**PELAKSANAAN PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN GOTONG
ROYONG (PDPGR) DI KELURAHAN MENALA KECAMATAN
TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023**

Haidar Hasni, H. Darmansyah, Azwar Subandi

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

PDPGR yang dilaksanakan Pemda KSB bertujuan merevitalisasi gotong royong sebagai nilai dasar pembangunan yang berlandaskan kesukarelaan, kebersamaan, dan tolong menolong dengan gerakan kerja Ikhlas Jujur dan Sungguh-sungguh sebagai sarana utama dalam mewujudkan pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna serta percepatan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini tergolong pada tipe penelitian kualitatif. data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. PDPGR sudah diatur dalam PERBUP dan juga PERDA yang dilaksanakan berdasarkan fungsi sistematis dan Agen Gotong Royong sebagai Pelaksana dilapangan dan saling berkaitan dengan Kelurahan, OPD terkait hingga Bupati Sumbawa Barat juga Masyarakat Kelurahan Menala. Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) di Kelurahan Menala sudah berjalan dengan cukup baik dari Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, baik untuk Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat, Percepatan Pembangunan Daerah melalui instrumen Gotong Royong maupun Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat khususnya Kelurahan Menala, akan tetapi Program tersebut masih belum bisa memenuhi kebutuhan Masyarakat maupun kemiskinan juga kesejahteraan, karena PDPGR pada tahun 2023 tidak berjalan maksimal di Kelurahan Menala.

Kata Kunci : Pelaksanaan dan Pemberdayaan

**IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL PROGRAM IN EMPOWERING
MUTUAL COOPERATION (PDPGR) IN MENALA VILLAGE, TALIWANG,
WEST SUMBAWA, 2023**

Haidar Hasni, H. Darmansyah, Azwar Subandi

*Government Science Program, Faculty of Social and Political Sciences
Muhammadiyah University of Mataram*

ABSTRACT

The PDPGR, implemented by the West Sumbawa Regency Government, aims to revitalize mutual cooperation ("gotong royong") as a foundational value of development based on voluntarism, solidarity, and mutual assistance, with the movement of sincere, honest, and earnest work as the main vehicle for achieving effective and efficient development and accelerating poverty alleviation. This research is classified as qualitative, with data collected in the form of words, images, and not numbers. The data comes from interview transcripts, field notes, photos, personal documents, memos, and other official documents. The PDPGR is regulated by regional regulations (PERBUP and PERDA) and is implemented systematically, with the Mutual Cooperation Agents serving as field implementers, in coordination with the village, relevant government agencies, the West Sumbawa Regent, and the community of Menala Village. The implementation of the PDPGR in Menala Village has proceeded fairly well as part of the programs initiated by the West Sumbawa Regency Government, aimed at fulfilling the basic rights of the community, accelerating regional development through the instrument of mutual cooperation, and enhancing the welfare of the community, particularly in Menala Village. However, the program has not yet fully met the needs of the community or addressed issues of poverty and welfare, as the PDPGR in 2023 did not achieve optimal results in Menala Village.

Keywords: *Implementation, Empowerment, Mutual Cooperation*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM _____

KEPALA
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi daerah. Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun, 2014).

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014. Perubahan dilakukan sebagai konsekuensi atas perubahan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang mengatur wakil kepala daerah dipilih secara berpasangan dengan kepala daerah. Sehingga perlu diatur pembagian tugas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah agar tidak terjadi disharmoni dan perlunya pengaturan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan

jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan. (Undang-undang Nomor 9 Tahun, 2015).

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2021 Tentang Perencanaan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 meliputi fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko, sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat PDPGR adalah program inovasi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara merata, berkeadilan dan berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui gotong royong yang

terstruktur, sistematis dan massif dengan semangat ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di segala bidang. (Perda Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun, 2021).

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-undang Nomor 6 Tahun, 2014)

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. (Undang-undang Nomor 11 tahun, 2009).

Sehingga dengan terdapatnya program yakni Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong di harapkan mampu memberikan sebuah perubahan terhadap kehidupan masyarakat. PDPGR ini direalisasikan di semua desa yang terdapat di Kabupaten Sumbawa Barat yang terdiri atas 57 Desa. Guna memudahkan serta menunjang program ini sehingga di bentuk agen PDPGR yang pada mula peresmian program terdiri atas 1500 orang agen yang nantinya hendak di tempatkan di tiap- tiap desa. Pastinya perihal ini bertujuan supaya program ini bisa berjalan secara efisien serta pas

sasaran. (sumbawabaratkab.go.id. diakses pada 13 Desember 2019 jam 20:20 WITA).

PDPGR yang dilaksanakan Pemda KSB bertujuan merevitalisasi gotong royong sebagai nilai dasar pembangunan yang berlandaskan kesukarelaan, kebersamaan, dan tolong menolong dengan gerakan kerja Ikhlas Jujur dan Sungguh-sungguh sebagai sarana utama dalam mewujudkan pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna serta percepatan pengentasan kemiskinan. Mengoptimalkan gotong royong (Siru') sebagai sarana revolusi mental dan meningkatkan peran serta masyarakat sebagai subjek pembangunan dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi Pembangunan, memberdayakan, memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kualitas dan taraf kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Menumbuhkan kemauan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, tanggung jawab sosial dunia usaha dalam menyelenggarakan kesejahteraan Masyarakat secara Lembaga dan berkelanjutan. (SumbawabarPost.com di akses tanggal 31 mei 2023).

Program PDPGR di Sumbawa Barat terdiri dari sekian banyak ragam aktivitas. Aktivitas jamban di Kabupaten Sumbawa Barat ialah salah satu program dari Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong. Bersumber pada informasi yang dikumpulkan agen pemberdayaan gotong royong, ada 7.027 rumah di Kabupaten Sumbawa Barat yang layak menerima pertolongan pembangunan jamban. Akan tetapi, sesudah dikaji oleh Tim penggerak pada tahun 2016- 2017 jumlah rumah yang mendapat pertolongan wc sebanyak 6. 164 unit di segala Daerah di Sumbawa Barat. Selagi itu, sebanyak 863 rumah yang tercatat lebih dahulu terverifikasi tidak penuh sasaran program. Anggaran pembangunan jamban tersebut, di informasikan Asisten II Sekretariat Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp. 1, 5 juta, serta anggaran transportasi ditambah sebesar Rp. 2, 5 juta eksklusif guna keperluan pembangunan jamban di wilayah terpencil. Terhitung kota

Mantar, Mataiyang, Rarak Ronges, serta Talonang. (sumbawabaratkab. go. id diakses pada 16 November 2020 jam 10: 11WITA).

Selain jambanisasi, ada pula bentuk kegiatan PDPGR lainnya, yaitu rehab dan pembangunan rumah tidak layak huni. Program rumah tidak layak huni yang dilaksanakan selama tiga tahun oleh Bupati dan Wakil Bupati HW Musyafirin – Fud Syaifuddin menjabat sebagai pimpinan di Kabupaten Sumbawa Barat berdampak pada 4.017 unit rumah tidak layak huni. Permasalahan rumah tidak layak huni memang sulit karena memerlukan investasi finansial yang besar. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi juga mengalokasikan melalui APBD, juga dibantu melalui porsi anggaran DAK dan diusulkan melalui program di berbagai dinas. Berdasarkan kabarnb.com yang diakses pada 1 Desember 2020 pukul 21.00 WITA, DAK yang diberikan pada tahun 2019 sebanyak 125 unit, 70 unit bangunan baru dan 55 unit peningkatan kualitas (rehab) dengan anggaran lebih dari Rp3 miliar.

Ada juga Program Posyandu gotong royong, ini menjadi salah satu inovasi baru yang dilaksanakan Pemda KSB. Posyandu gotong royong ini bukan sekadar sebagai tempat berlangsungnya aktivitas pertemuan antara warga dengan petugas kesehatan untuk proses penimbangan bayi, pemberian vitamin dan pengecekan kesehatan ibu hamil. Di KSB, posyandu dijadikan sebagai pusat layanan masyarakat terintegrasi. Posyandu gotong royong lahir sebagai pusat pelayanan terhadap semua persoalan warga. Itu kenapa dalam posyandu gotong royong ini ada agen Gotong Royong yang juga ditempatkan secara khusus. Karena sifatnya yang central, posyandu menjadi ujung tombak semua persoalan yang ada di tengah masyarakat. Karena itu keberadaan posyandu ini akan terus diperkuat. Termasuk peran dan fungsi agen gotong royong yang kemudian menjadi bagian tidak terpisahkan dari keberadaan posyandu gotong royong. 700 agen gotong royong yang diatur melalui Perda Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) juga disebar di 228 posyandu gotong royong se KSB. Tiap posyandu gotong royong ada tiga agen gotong royong kita tempatkan.

Ada agen bidang pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. untuk merealisasikan program kerja dan eksistensi posyandu gotong royong memang dibutuhkan anggaran cukup besar. Selain melalui pos anggaran yang sudah dialokasikan melalui APBD, Pemda KSB juga mendapat bantuan dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara dalam bentuk penguatan posyandu gotong royong senilai Rp 11,4 miliar. Dari anggaran itu nantinya masing-masing posyandu gotong royong mendapat alokasi Rp 50 juta. (lombokpost.jawapos.com di akses tanggal 1 Desember 2022 jam 16 : 50 WITA).

Salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kelurahan Menala adalah dengan menggalakan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, diterangkan bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar perlu menyelenggarakan STBM. Program STBM terdiri dari 5 Pilar, yaitu 1). Stop Buang Air besar Sembarangan; 2). Cuci Tangan Pakai Sabun; 3). Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga; 4). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga; dan 5). Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga.

Untuk menuntaskan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 4 dan 5, di Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Lurah Menala bersama tim dan masyarakat setempat, berjibaku gotong royong. Bersama tim (STBM) dari ASN dan PTT di masing-masing lingkungan bekerjasama dan kompak dalam membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di rumah warga Menala yang belum tersedia. Bupati Sumbawa Barat, HW Musyafirin, dalam konferensi pers Jum'at (21/5), menyampaikan, bahwa hasil rekapitulasi aksi lapangan penuntasan pilar 4 dan pilar 5 STBM se-KSB, capaian rata-rata pilar 4, sudah 67,64%, dan pilar 5 telah mencapai 66,34%.

Meski IPAL belum terpasang semua di rumah warga, namun upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat itu yang paling penting. (kobarksb.com di akses pada 26 mei 2021 jam 15.57).

Berdasarkan ide-ide pemikiran diatas Penulis terdorong untuk melaksanakan rencana penelitian berjudul **“PELAKSANAAN PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG (PDPGR) DI KELURAHAN MENALA KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang paling penting dilakukan sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, mengetahui arah batasan penelitian serta melakukan pokok yang akan dikaji atau dibahas dalam suatu penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Di Kelurahan Menala kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ?
2. Faktor-faktor Apa Sajakah Yang Menjadi Kendala di Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Di Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian yang selaras dengan rumusan masalah di atas:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Di Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang Menjadi Kendala di Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Di Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya kegiatan penelitian yang hasilnya akan dihadirkan sebagai sebuah bukti, ini diyakini dapat memberikan sedikit manfaat atau kegunaan bagi segelintir pihak yang membutuhkannya. Pihak-pihak yang dimaksud adalah:

1.4.1. Manfaat Akademik

Sebagai ketentuan serta kewajiban penutup demi menggapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

1.4.2. Manfaat Praktis

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat diharapkan bisa menjadikan temuan penelitian ini menjadi referensi didalam upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, khususnya Masyarakat Kabupaten Sumbawa barat melalui Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong Daerah (PDPGR).

1.4.3. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumber informasi atau data bagi para Sarjana masa depan yang tertarik atas penelitian Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR).
- b. Temuan penelitian ini diharapkan bisa mendukung perkembangan daerah, khususnya Kabupaten Sumbawa Barat.
- c. Skripsi ini bisa memperluas pemahamannya beserta memakai data yang diperolehnya sebagai teori di lapangan.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Program daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) di Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023 tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

1. Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) di Kelurahan Menala sudah berjalan dengan cukup baik dari Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, baik untuk Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat, Percepatan Pembangunan Daerah melalui instrumen Gotong Royong maupun Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat khususnya Kelurahan Menala, akan tetapi Program tersebut masih belum bisa memenuhi kebutuhan Masyarakat maupun kemiskinan juga kesejahteraan, karena PDPGR pada tahun 2023 tidak berjalan maksimal di Kelurahan Menala.
2. Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong di Kelurahan Menala adalah adanya kekonsistenan dalam berpegang teguh pada Prosedur dan Norma yang berlaku pada PDPGR. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih tidak berjalan dengan maksimal seperti pada tahun 2023 yang dimana Pelaksanaannya dilapangan masih kurang berjalan dengan baik.

5.2 Saran

Sebagai upaya memberikan masukan dalam rangka meningkatkan atau mengoptimalkan Pelaksanaan Program Daerah Gotong Royong di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya di Kelurahan Menala, maka berdasarkan hasil pembahasan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Informasi yang berkenaan dengan Pemerintah maupun Programnya seharusnya dilakukan dengan Transparansi untuk kepentingan bersama maupun Masyarakat.
2. Partisipasi Masyarakat seharusnya masih bisa ditingkatkan lagi apalagi Kabupaten Sumbawa Barat merupakan Kabupaten yang mengedepankan Gotong Royong dalam setiap kegiatan Masyarakatnya.
3. Untuk ketepatan sasaran pada program harusnya tidak membedakan, akan tetapi sesuai dengan yang sudah menjadi pedomannya karena Masyarakat berhak mendapatkan hal tersebut.
4. Efisiensi pada Program seharusnya para Agen Gotong Royong diberikan keleluasaan agar keberlangsungan kegiatan bisa berjalan dengan baik dilapangan.